

REGISTRASI	
NO.	251/PUU-XXIV/2026
Hari	: Jumat
Tanggal	: 26 Juni 2026
Jam	: 13:30 WIB

Tangerang Selatan, 26 Juni 2026

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Hal : Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini **Hijri Ruzbihan Baqli, Muhammad Syarif Kusumojati, A. Fahrur Rozi** dan, **Arya Ramdani SP**, kesemuanya merupakan Aktivistis dan Pegiat Hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi Pergerakan untuk Reformasi Polri” yang memilih domisi di [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK/PUU.F/VI/2026 bertanggal 22 Juni 2026, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

- 1. Nama : **Zulfikar Putra Utama**
- Jabatan : Peneliti [REDACTED]
- Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

- 2. Nama : **Muhammad Ezra Suhaeri**
- Pekerjaan : Ketua Senat Mahasiswa [REDACTED]
- Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- para Pemohon.

Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “UU Polri”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) (**Bukti P-2**), dengan uraian dalil permohonan sebagaimana berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku dari pada kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian mengatribusikan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satu di antaranya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat, selengkapnya berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”;
3. Bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga kembali dipertegas dalam sejumlah ketentuan peraturan-perundang-undangan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa selain itu pula, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*) demikian pula didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
6. Bahwa dalam konteks kewenangan dimaksud, Pasal 53 ayat (3) huruf a UU MK secara spesifik diatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian formil terhadap suatu proses pembentukan undang-undang, yang menyatakan: “Dalam

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

7. Bahwa kewenangan dalam pengujian formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur pula dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945”;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas formil dari pembentukan suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Bahwa penting diuraikan, terdapat yurisprudensi hukum mengenai tolok ukur atau batu uji dalam permohonan pengujian formil. Dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah yang pada pokoknya menyebutkan, batu uji dalam pengujian formil tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja, namun termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari UUD NRI 1945 terkait tata cara dalam pembentukan undang-undang, baik berupa UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan tentang Tata Tertib DPR. Adapun selengkapnya kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan

itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.” (Vide: Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 halaman 82-83).

10. Bahwa oleh sebab itu, sepanjang undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural pembentukan undang-undang itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU Polri terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta juga berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagai *delegated legislation* dari pada konstitusi;
12. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* menguji konstitusionalitas formil dari pembentukan suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025 mengatur bahwa permohonan pengujian formil suatu undang-undang dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yang selengkapnya berbunyi: “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa terhadap ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Juni 2026, terhitung 9 (sembilan) hari sejak UU Polri diundangkan pada tanggal 17 Juni 2026;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang demikian itu, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025, dan oleh karena itu Mahkamah dapat memeriksa secara lebih lanjut permohonan *a quo* karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

C. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No 7 Tahun 2025, yang menyatakan, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa selain itu, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa untuk menguraikan kedudukan hukum para Pemohon dalam kaitannya dengan lima syarat kerugian konstitusional di atas, maka akan diuraikan masing-masing kedudukan hukum dari para Pemohon secara tersendiri berdasarkan kualifikasi kepentingan hukumnya;

PEMOHON I

6. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang saat ini menjadi peneliti pada lembaga Indonesian Parliamentary Center (IPC), suatu lembaga yang memiliki perhatian dan fokus kegiatan pada pemantauan, pengawasan, serta penguatan kualitas proses legislasi di Indonesia (**Bukti P-4**). Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Pemohon I secara aktif melakukan pemantauan terhadap proses pembentukan undang-undang di DPR RI, termasuk secara khusus terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (RUU Polri);
7. Bahwa selain sebagai peneliti, Pemohon I juga memperoleh penugasan resmi sebagai Parliament Observer pada IPC untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan alat kelengkapan DPR RI, termasuk Komisi III DPR RI yang menjadi alat kelengkapan dewan yang membahas RUU Polri. Pemantauan itu secara khusus menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab yang secara nyata telah dijalankan oleh Pemohon I selama ini (**Bukti P-5**);
8. Bahwa dalam kapasitasnya itu, Pemohon I memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Bahwa hak konstitusional tersebut diwujudkan oleh Pemohon I melalui kegiatan pemantauan legislasi, pengawasan proses pembentukan undang-undang, penyusunan kajian kebijakan, penyampaian masukan kepada pembentuk undang-undang, serta berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendorong terciptanya proses legislasi yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel;
10. Bahwa dalam proses pembentukan UU Polri, Pemohon I mengalami hambatan yang nyata dalam menjalankan fungsi pemantauan legislasi akibat proses pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa serta tidak disertai dengan pemenuhan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang benar-benar bermakna (*meaningful participation*);
11. Bahwa Pemohon I berulang kali mengalami kesulitan untuk memperoleh dokumen-dokumen pembahasan yang diperlukan guna melakukan analisis dan pemantauan secara memadai. Dalam berbagai tahapan pembahasan, naskah atau draft yang akan dibahas tidak tersedia secara tepat waktu bagi publik, bahkan dalam beberapa

- kesempatan baru dapat diakses setelah beberapa hari dari agenda pembahasan berlangsung. Kondisi demikian menyebabkan Pemohon I tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari substansi perubahan, mengidentifikasi isu-isu krusial, maupun menyiapkan masukan yang relevan sebelum pembahasan dilakukan;
12. Bahwa keterlambatan publikasi dokumen pembahasan tersebut juga menyebabkan Pemohon I tidak dapat menjalankan fungsi pemantauan secara optimal karena kehilangan kesempatan untuk melakukan analisis komparatif terhadap perubahan norma dari satu versi naskah ke versi lainnya. Akibatnya, Pemohon I tidak dapat secara efektif mengawasi perkembangan materi muatan yang sedang dibahas oleh pembentuk undang-undang;
 13. Bahwa selain itu, minimnya informasi yang tersedia mengenai jalannya pembahasan, termasuk tidak tersedianya laporan singkat, risalah yang memadai, maupun berita acara rapat secara berkala kepada publik, menyebabkan Pemohon I mengalami kesulitan untuk mengetahui perkembangan pembahasan, posisi masing-masing pihak dalam rapat, serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembentukan UU Polri;
 14. Bahwa ketiadaan akses informasi yang memadai tersebut mengakibatkan Pemohon I tidak dapat menjalankan tugas pemantauan secara efektif, tidak dapat menyusun kajian secara komprehensif berdasarkan data yang lengkap, serta tidak dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan yang tepat waktu kepada masyarakat maupun kepada pembentuk undang-undang;
 15. Bahwa hal itu tidak hanya menghambat kemampuan Pemohon I dalam melakukan pemantauan legislasi secara optimal, tetapi juga secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab profesional Pemohon I sebagai peneliti proses legislasi kepada publik. Ketidadaan *update* dokumen, risalah rapat, dan laporan singkat sejak membuktikan DPR telah mengkondisikan sebuah "ruang gelap legislasi". Ketidadaan itu sama saja dengan mematikan fungsi pengawasan masyarakat sipil. DPR secara sengaja telah melumpuhkan prasyarat utama dari partisipasi bermakna, menjadikan pengesahan RUU ini sebagai tindakan sepihak yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat;
 16. Bahwa sebagai bagian dari tugas, Pemohon I berkewajiban untuk mengolah, menganalisis, serta menyajikan informasi mengenai proses legislasi kepada lembaga tempat Pemohon I bernaung maupun kepada masyarakat luas sebagai bentuk penguatan pengawasan publik terhadap proses pembentukan undang-undang. Namun, karena informasi dan dokumen pembahasan tidak tersedia secara memadai dan tepat waktu, Pemohon I tidak dapat menyampaikan hasil pemantauan, analisis, maupun informasi perkembangan pembahasan UU Polri secara efektif dan komprehensif kepada masyarakat. Akibatnya, fungsi penyediaan informasi kepada publik yang menjadi bagian dari tanggung jawab Pemohon I turut terhambat sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai proses pembentukan

UU Polri, padahal hal itu merupakan momentum bagi publik untuk memberikan masukan terhadap substansi yang sedang dibahas;

17. Bahwa dengan demikian, pembentukan UU Polri yang dilakukan tanpa keterbukaan yang memadai dan tanpa partisipasi publik yang benar-benar bermakna telah menghalangi Pemohon I untuk menjalankan peran konstitusionalnya sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam pengawasan proses legislasi, sekaligus menghambat pelaksanaan tugas profesional Pemohon I sebagai peneliti dan pemantau parlemen;
18. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I bersifat spesifik dan aktual karena mempengaruhi kemampuan Pemohon I dalam menjalankan aktivitas pemantauan legislasi yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Kerugian tersebut mempunyai hubungan sebab akibat yang jelas dengan proses pembentukan UU Polri yang didalilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna, serta tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;
19. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan dan Mahkamah menyatakan pembentukan UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I tidak akan terjadi lagi karena proses pembentukan undang-undang harus dilakukan kembali dengan menjamin keterbukaan informasi, akses dokumen pembahasan yang memadai, serta partisipasi publik yang bermakna.

PEMOHON II

20. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-6**) yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (**Bukti P-7**);
21. Bahwa selain itu, saat ini Pemohon II juga mengemban amanah sebagai Ketua Senat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2026 (**Bukti P-8**). Hal itu menempatkan Pemohon II pro-aktif dalam berbagai kegiatan advokasi kebijakan publik, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia;
22. Bahwa dalam kedudukannya itu, Pemohon II memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
23. Bahwa Pemohon II memiliki perhatian yang besar terhadap agenda reformasi kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan hak-hak sipil, akuntabilitas penggunaan kewenangan, perlindungan kebebasan berpendapat, serta relasi antara institusi kepolisian dengan masyarakat sipil;

24. Bahwa perhatian tersebut tidak lahir begitu saja, melainkan berangkat dari pengalaman langsung yang dialami Pemohon II pada saat mengikuti rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 di sekitar Gedung DPR RI. Pada saat itu, Pemohon II bersama rekan-rekannya mengalami tindakan pengamanan yang menurut Pemohon II dilakukan dengan melanggar hak yang mengancam kebebasan berpendapat;
25. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2026, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, Pemohon II bersama dua orang rekan mahasiswa berencana bergabung dalam kegiatan penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan berbagai isu kebijakan publik, Pemohon II memandang kegiatan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan;
26. Bahwa pada hari itu, Pemohon II bersama dua rekan berangkat menggunakan kereta dari Stasiun Pondok Ranji menuju Gedung DPR RI. Setelah tiba di Stasiun Palmerah, Pemohon II berjalan menuju titik kumpul mahasiswa yang berada di sekitar kawasan TVRI. Namun ketika berada di area belakang Gedung DPR RI, tepatnya di sekitar Lapangan Tembak Senayan, Pemohon II melihat sejumlah petugas kepolisian berpakaian sipil yang diduga merupakan anggota intel yang sedang berjaga di sekitar beberapa bus yang telah disiapkan di lokasi;
27. Ketika Pemohon II dan rekan-rekan melintas, Pemohon II dihentikan dan ditanyai mengenai tujuan kedatangannya. Salah seorang rekan Pemohon II menjawab bahwa mereka hendak menghadiri sebuah konser musik yang diinformasikan berlangsung di sekitar kawasan tersebut. Jawaban tersebut kemudian ditanggapi secara sinis oleh petugas yang menyatakan bahwa tidak ada konser sebagaimana dimaksud dan menuduh mereka tidak berkata jujur;
28. Menyadari situasi yang tidak kondusif, Pemohon II dan rekan-rekan memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Akan tetapi, salah seorang rekan Pemohon II yang berjalan sedikit tertinggal kemudian dihentikan dan ditarik oleh petugas menuju bus yang berada di lokasi. Melihat hal tersebut, Pemohon II berusaha menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki maksud lain selain meninggalkan area tersebut dan meminta agar rekannya tidak ditahan. Namun situasi justru berkembang semakin tegang ketika sejumlah petugas lain mendekat dan kemudian membawa Pemohon II bersama rekan-rekan ke dalam bus;
29. Bahwa tanpa adanya penjelasan yang memadai mengenai dasar tindakan tersebut, Pemohon II kemudian dibawa menuju Polda Metro Jaya. Ketika dibawa ke Polda metro jaya sekitar pukul 16:30, Pemohon II Bersama tiga teman dites urine. Proses tersebut kemungkinan memakan waktu 30-50 menit, Pemohon II tidak bisa memperkirakan waktu dengan tepat karena hp Pemohon II disita oleh polisi. Ketika test urine Pemohon

- II dikategorikan negatif, Pemohon II dikumpulkan dengan 9 orang yang satu bus ketika penangkapan. Pemohon II dibawa ke ruang siber;
30. Sebelum sampai di ruangan, Pemohon II sempat diancam oleh beberapa polisi yang mengatakan jika Pemohon II tidak jujur maka akan dipukuli. Ketika sampai di ruang siber, Pemohon II Bersama teman yang lain masuk ke dalam ruang penyidikan. Di dalam satu ruangan itu terdapat 2 orang, di sana Pemohon ditanyakan kronologi apa yang membawanya ke DPR RI. Meskipun disidik oleh satu polisi per-satu orang, namun beberapa kali sempat ada polisi yang datang ikut untuk menanyakan. Ada beberapa juga yang mengintimidasi seperti, "*tidak dipulangkan karena ikut demo*", "*ngapain si demo-demo, ga penting mending lu dirumah aja sama ema lu*";
 31. Di sela-sela itu pula, hp Pemohon II juga diperiksa dari mulai WhatsApp, galeri, sampai Instagram. Ketika mereka menemukan flayer konsolidasi seluruh anggota grup WhatsApp tersebut pada bagian foto. Proses penyidikan ini memakan waktu sangat lama ada yang 2 jam, bahkan ada yang 4 jam. Setelah selesai ditanya-tanya, Pemohon II pun didiamkan dalam ruangan. Ketika bertanya kapan akan dipulangkan, mereka (polisi) hanya berbicara tunggu saja di sini tanpa menjelaskan berapa lama waktu yang akan Pemohon II habiskan di sana. Bahkan setelah pemeriksaan urine menunjukkan hasil negatif, Pemohon II bersama sejumlah orang lainnya tetap tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi;
 32. Bahwa pengalaman tersebut memberikan kesan yang mendalam bagi Pemohon II mengenai pentingnya pembenahan institusi kepolisian melalui reformasi hukum yang sungguh-sungguh. Pemohon II menyadari pentingnya reformasi institusi kepolisian yang memperkuat akuntabilitas, transparansi, pengawasan, serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara;
 33. Bahwa oleh karena itu, ketika proses pembahasan RUU Polri berlangsung, Pemohon II memiliki kepentingan nyata untuk mengikuti perkembangan pembahasan, memperoleh informasi yang memadai, menyampaikan pandangan, menghadiri forum-forum partisipasi publik, maupun memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai mahasiswa hukum dan aktivis kemahasiswaan. Bahkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas, Pemohon II berencana mengajukan diri atas nama kelembagaan untuk memberikan masukan pada pembahasan RUU Polri;
 34. Bahwa akan tetapi, proses pembentukan UU Polri dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak disertai dengan pelibatan publik yang bermakna. Pemohon II tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memasukkan permohonan memberikan masukan, mengetahui perkembangan pembahasan, mengakses dokumen yang relevan secara tepat waktu, maupun menyampaikan aspirasi dan pandangan yang dimilikinya terkait agenda reformasi kepolisian;
 35. Bahwa akibat tidak tersedianya ruang partisipasi publik yang efektif tersebut, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan gagasan-gagasan reformasi

kepolisian yang menurut Pemohon II penting untuk dimuat dalam UU Polri, termasuk gagasan mengenai penguatan akuntabilitas penggunaan kewenangan kepolisian, perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, serta pencegahan tindakan-tindakan yang berpotensi mengulang pengalaman yang pernah dialami Pemohon II;

36. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II bersifat spesifik dan aktual karena secara langsung menghilangkan kesempatan Pemohon II untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembentukan UU Polri, padahal substansi undang-undang tersebut berkaitan erat dengan kepentingan yang selama ini diperjuangkan dan menjadi perhatian Pemohon II;
37. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II dengan proses pembentukan UU Polri yang didalilkan tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna sebagaimana dipersyaratkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;
38. Bahwa apabila permohonan a quo dikabulkan dan pembentukan UU Polri dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon II dapat dipulihkan karena pembentukan undang-undang harus dilakukan kembali melalui proses yang terbuka, partisipatif, dan memberikan kesempatan yang memadai kepada masyarakat, termasuk Pemohon II, untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya mengenai agenda reformasi kepolisian.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Permohonan Provisi

1. Bahwa sebelum masuk kepada bagian alasan pokok permohonan, perkenankanlah para Pemohon meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa Pasal 63 PMK 7/2026 menyatakan: "Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan" Artinya Mahkamah sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar.
3. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah telah mengeluarkan sejumlah Putusan Sela, yang di antaranya:
 - 1) Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009;
 - 2) Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022;
 - 3) Putusan Sela Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024;
 - 4) Putusan Sela Nomor 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024;
 - 5) Putusan Sela Nomor 132-PS/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada hari Rabu, 6 November 2024;

4. Bahwa dalam beberapa putusan dimaksud, Mahkamah tidak hanya menunda sementara keberlakuan norma yang sedang diuji, tetapi juga pernah memerintahkan pejabat atau lembaga negara tertentu untuk tidak melakukan tindakan hukum tertentu sampai adanya putusan akhir Mahkamah;
5. Bahwa di sisi yang lain, Pasal 62 PMK 7/2025 menyebutkan, “Perkara Permohonan Pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan;
6. Bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU Polri karena terdapat dugaan kuat bahwa pembentukan undang-undang tersebut dilakukan dengan mengabaikan berbagai prinsip dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas keterbukaan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta partisipasi publik yang bermakna;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Polri, terdapat sejumlah norma yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah atau peraturan pelaksana di bawahnya, seperti Pasal 28A ayat (5) atau Pasal 30 ayat (8) UU Polri. Dengan demikian, pasca diundangkannya UU Polri, Pemerintah memiliki kewenangan untuk segera menyusun dan menerbitkan berbagai peraturan pelaksana guna mengimplementasikan undang-undang a quo;
8. Bahwa apabila selama proses pemeriksaan pengujian formil berlangsung Pemerintah tetap menerbitkan berbagai peraturan pelaksana berdasarkan UU Polri, maka akan timbul konsekuensi hukum yang luas berupa lahirnya norma-norma turunan, kebijakan administratif, pengalokasian anggaran, penyesuaian kelembagaan, serta berbagai tindakan hukum lainnya yang seluruhnya bersandar pada keberlakuan UU Polri;
9. Bahwa keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius apabila pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, pada saat putusan akhir dijatuhkan, berbagai peraturan pelaksana dan tindakan pemerintahan yang telah lahir berdasarkan UU Polri berpotensi kehilangan landasan hukum, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru yang jauh lebih kompleks;
10. Bahwa risiko tersebut menjadi semakin nyata mengingat objek perkara a quo adalah pengujian formil terhadap keseluruhan proses pembentukan undang-undang. Berbeda dengan pengujian materil yang hanya menyorot norma tertentu, pengujian formil berpotensi berimplikasi terhadap keberlakuan undang-undang secara keseluruhan.
11. Bahwa selain untuk mencegah lahirnya ketidakpastian hukum, penundaan sementara pkeberlakuan UU 5/2026 dan pembentukan peraturan pelaksana juga dimaksudkan untuk menghindari penggunaan sumber daya negara yang tidak perlu. Sebab apabila berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden telah disusun, dibahas, dan ditetapkan, namun kemudian UU Polri dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah, maka

seluruh proses penyusunan regulasi tersebut menjadi tidak memiliki manfaat hukum dan berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya negara;

12. Bahwa oleh karena itu, demi menjaga efektivitas pemeriksaan perkara a quo, menjamin kepastian hukum yang adil, serta mencegah timbulnya akibat hukum yang lebih luas sebelum Mahkamah menjatuhkan putusan akhir, para Pemohon memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan sela untuk menunda keberlakuan UU 5/2026 dan memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk menunda penerbitan seluruh peraturan pelaksana yang bersumber dari UU Polri sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo;
13. Bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pemeriksaan perkara berlangsung, ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya harus dinyatakan tetap berlaku dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepolisian sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir atas pengujian formil UU Polri a quo.

Pokok-Pokok Permohonan

14. Bahwa proses pembentukan UU Polri secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a. Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan:
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
 - b. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:
Negara Indonesia adalah Negara Hukum
 - c. Pasal 22A, menyatakan:
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang
 - d. Pasal 27 ayat (1), menyatakan:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU 13/2022)
 - a. Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g, yang menyatakan:
Dalam Membentuk Peraturan Perundang-undangan haru dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a...
 - b...
 - c...

- d...
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f...
 - g. Keterbukaan.
- b. Pasal 96 (1) dan ayat (3)
- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

3. Putusan 91/PUU-XVIII/2020

Paragraf [3.17.8], yang mengatakan:

"Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas"

15. Bahwa dalam menguraikan cacat formil pembentukan UU Polri, para Pemohon akan menguraikannya dalam tiga poin pokok alasan:

- **Sebagai UU Usul Inisiatif DPR, Tahap Penyusunan RUU Polri Dibentuk tanpa Melalui Harmonisasi di Badan Legislasi**

16. Bahwa salah satu pilar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 jo. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah adanya proses penyelarasan yang komprehensif, atau yang disebut sebagai tahapan harmonisasi;

17. Bahwa di dalam struktur kelembagaan DPR RI, fungsi krusial ini secara atributif diletakkan di bawah mandat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai pintu penyaring utama guna memastikan sebuah rancangan hukum tidak bertentangan secara vertikal dengan UUD 1945, maupun secara horisontal dengan undang-undang sektoral lainnya;

18. Bahwa secara normatif, pembentukan undang-undang terdiri dari lima tahapan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dengan uraian seperti berikut:

Perencanaan (Pasal 16 sampai Pasal 23 UU PPP) merupakan tahap penentuan kebutuhan pembentukan suatu undang-undang yang diwujudkan dalam Prolegnas yang didasarkan pada identifikasi kebutuhan hukum, penentuan prioritas legislasi,

dan penyusunan daftar RUU yang akan dibahas. Pada tahap ini, RUU Polri masuk dalam Prolegnas, pengusulan sebagai RUU prioritas, hingga persetujuan sebagai usul inisiatif Presiden/DPR;

Penyusunan (Pasal 43 sampai Pasal 51 UU PPP) merupakan tahap penyusunan rancangan undang-undang sebelum masuk ke pembahasan bersama DPR dan Presiden. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Naskah Akademik, penyusunan draf RUU, dan harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Pada tahap ini dilakukan penyusunan oleh komisi, harmonisasi di Baleg, dan penyempurnaan konsepsi;

Pembahasan (Pasal 65 sampai Pasal 76 UU PPP) yang merupakan inti dalam proses legislasi. Pembahasan dilakukan dalam dua Tingkat, yaitu Pembicaraan Tingkat I yang dilaksanakan dalam Komisi, Gabungan Komisi, Baleg, Panitia Khusus (Pansus), atau Panitia Kerja (Panja). Kegiatannya meliputi penjelasan pengusul, penyampaian DIM, rapat kerja, rapat panja, RDPU, dan pembahasan pasal demi pasal. Sedangkan Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan, pendapat akhir fraksi, pengambilan Keputusan, hingga persetujuan bersama DPR dan Presiden;

Pengesahan (Pasal 73 UU PPP) adalah tahap dimana DPR dan Presiden menyetujui RUU dalam Pembicaraan Tingkat II, naskah tersebut disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani;

Pengundangan (Pasal 81 sampai Pasal 85 UU PPP) yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum agar UU yang telah disahkan memperoleh kekuatan mengikat, diketahui oleh Masyarakat, dan berlaku secara resmi.

19. Bahwa dihubungkan dengan tahapan pembentukan UU Polri, berikut para Pemohon uraikan tahapan proses pembentukannya:

Tahap Perencanaan

Rabu, 20 Mei 2026

Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda:

- Persetujuan usul inisiatif DPR terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil:

- Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap usul inisiatif DPR.
- DPR menyetujui RUU Polri sebagai RUU usul inisiatif DPR.
- RUU Polri secara resmi masuk ke dalam tahapan pembentukan undang-undang untuk selanjutnya dibahas bersama Pemerintah.

Tahap Penyusunan

- Tidak ditemukan Naskah Akademik yang dipublikasikan kepada publik;
- Tidak ditemukan Draft RUU yang dipublikasikan secara memadai;
- Tidak ditemukan dokumen hasil harmonisasi Baleg;
- Tidak ditemukan dokumen yang memungkinkan publik memberikan masukan

sebelum pembahasan dimulai.

Tahap Pembahasan

- Tahapan pembahasan dimulai sejak pembicaraan tingkat I antara DPR dan Pemerintah sampai dengan selesainya pembahasan pada tingkat Panitia Kerja (Panja).

Senin, 25 Mei 2026

Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama:

- Menteri Sekretaris Negara;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Hukum Republik Indonesia.

Agenda:

- Penjelasan Komisi III mengenai RUU Polri;
- Penjelasan Presiden mengenai RUU Polri;
- Rancangan jadwal dan rencana kerja;
- Penyerahan DIM;
- Pembentukan Panja.

Selasa, 02 Juni 2026

RDPU Komisi III DPR RI bersama:

- Prof. Dr. Tedi Sudrajat;
- Dr. Maradona;
- Fritz Edward Siregar.

Selasa, 02 Juni 2026

RDPU Komisi III DPR RI bersama:

- Prof. Dr. Agus Riwanto;
- Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun;
- Dr. Oce Madril.

Selasa, 02 Juni 2026

RDPU Komisi III DPR RI bersama:

- Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri);
- Advokat Cinta Tanah Air (ACTA);
- Indonesia Police Watch (IPW).

Rabu, 03 Juni 2026

RDPU Komisi III DPR RI bersama:

- Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie;
- Dr. Radian Syam;
- Dr. Muhammad Rullyandi.

Rabu, 03 Juni 2026

RDPU Komisi III DPR RI bersama:

- Prof. Dr. Rena Yulia;
- Dr. Parulian Paidi Aritonang;
- Dr. Budiono.

Kamis, 04 Juni 2026

Rapat Panja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah, dengan agenda:

- Penyerahan DIM oleh Pemerintah;
- Pembahasan DIM RUU Polri.

Kamis, 04 Juni 2026

RDPU Komisi III DPR RI bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI).

Jumat, 05 Juni 2026

RDPU Komisi III DPR RI bersama:

- Inna Junaenah;
- Awaludin Marwan;
- Prof. Rudy.

Senin, 08 Juni 2026

RDPU dan Rapat Panja Komisi III DPR RI bersama Prof. Dr. dr. L. Meily Kurniawidjaja.

Senin, 08 Juni 2026

Rapat Panja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah dengan agenda:

Pembahasan DIM RUU Polri.

Tahap Persetujuan Bersama (Pembicaraan Tingkat II)**Selasa, 09 Juni 2026**

Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Agenda:

- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil:

- DPR dan Presiden menyetujui RUU Polri untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Tahap Pengesahan**Selasa, 09 Juni 2026**

- Setelah memperoleh persetujuan bersama DPR dan Presiden pada tanggal 09 Juni 2026, RUU Polri disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh pengesahan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Tahap Pengundangan**Rabu, 17 Juni 2026**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan mulai berlaku mengikat secara umum.

20. Bahwa terbukti dalam Rapat Paripurna bertanggal 20 Mei 2026, DPR menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas UU Polri sebagai usul inisiatif DPR. Dengan persetujuan tersebut, RUU Polri secara resmi menjadi rancangan undang-undang yang berasal dari DPR. Diketahui juga bahwa DPR menugaskan Komisi III DPR RI sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang mewakili DPR dalam melakukan pembahasan RUU Polri bersama Pemerintah;
21. Diketahui oleh para Pemohon penugasan tersebut tercermin dari seluruh rangkaian proses pembahasan yang dilakukan melalui Komisi III, mulai dari rapat kerja bersama Pemerintah, rapat dengar pendapat umum (RDPU), pembentukan Panitia Kerja (Panja),

hingga pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Komisi III DPR RI bertindak sebagai representasi kelembagaan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap RUU *a quo*;

22. Bahwa sebelum suatu RUU ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan dibawa ke forum Rapat Paripurna, Pasal 46 ayat (2) UU PPP dan Pasal 129 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib telah mensyaratkan adanya tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, yakni Baleg DPR RI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi merupakan tahapan yang wajib dilalui sebelum suatu RUU memperoleh status sebagai usul resmi DPR;

Pasal 46 ayat (2) UU PPP

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Pasal 129 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020

- (1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Anggota, komisi, atau gabungan komisi dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang oleh Badan Legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

23. Bahwa secara konseptual, harmonisasi merupakan proses untuk memastikan keselarasan, konsistensi, dan keterpaduan suatu RUU dengan keseluruhan sistem hukum nasional. Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap kesesuaian materi muatan RUU dengan UUD NRI 1945, keselarasan dengan undang-undang lain yang telah berlaku, sinkronisasi dengan kebijakan hukum nasional, serta penilaian terhadap potensi tumpang tindih, konflik norma, kekosongan hukum, maupun inkonsistensi pengaturan. Selain itu, tahap harmonisasi juga mencakup pembulatan dan pemantapan konsepsi agar arah pengaturan yang hendak dibentuk benar-benar memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai;
24. Bahwa pentingnya tahapan harmonisasi terletak pada fungsinya sebagai mekanisme penyaringan (*filtering mechanism*) terhadap setiap gagasan normatif yang hendak diangkat menjadi kebijakan hukum negara. Melalui harmonisasi, DPR seharusnya tidak hanya memeriksa aspek teknis perancangan peraturan perundang-undangan, melainkan juga menilai relevansi berbagai kajian, rekomendasi, dan masukan yang telah berkembang sebelumnya agar dapat diintegrasikan ke dalam rancangan undang-undang yang sedang disusun. Dengan kata lain, harmonisasi merupakan ruang institusional untuk memastikan bahwa suatu RUU disusun berdasarkan pertimbangan

yang komprehensif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan;

25. Bahwa dalam konteks pembentukan UU Polri, tahapan harmonisasi menjadi semakin krusial mengingat sebelum RUU Polri ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, telah tersedia berbagai hasil kajian strategis mengenai reformasi kepolisian, termasuk rekomendasi KPRP yang dirumuskan jauh-jauh hari. Rekomendasi tersebut secara substansial berkaitan langsung dengan desain kelembagaan Polri, pengawasan eksternal, tata kelola organisasi, sistem karier, hingga arah reformasi kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu, secara logis dan sistematis, keberadaan rekomendasi tersebut seharusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Polri sebelum dibawa ke forum Paripurna DPR;
26. Bahwa karena harmonisasi merupakan tahapan yang bersifat wajib dan menjadi pintu masuk sebelum suatu RUU memperoleh legitimasi sebagai usul resmi DPR, maka kualitas pelaksanaan harmonisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas proses legislasi secara keseluruhan. Hal ini merupakan tahapan substantif yang menentukan apakah suatu rancangan undang-undang telah disusun berdasarkan pertimbangan yang memadai, terbuka, dan akuntabel;
27. Pasal 46 ayat (2) UU PPP dan Pasal 129 Peraturan DPR RI 1/2020 secara imperatif telah menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi suatu RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan melalui Baleg. Penggunaan frasa "dikoordinasikan" dalam pasal a quo bukanlah ketentuan yang bersifat fakultatif, melainkan menunjukkan adanya sifat imperatif yang harus dipenuhi sebelum suatu RUU ditetapkan usul resmi DPR. Dengan itu, harmonisasi merupakan tahapan yang bersifat *mandatory* (wajib) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahap penyusunan suatu RUU;
28. Bahwa dalam perkara a quo, para Pemohon menemukan suatu fakta bahwa RUU Polri tidak dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi melalui Baleg sebelum RUU tersebut ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna bertanggal 20 Mei 2026. Penyusunan RUU Polri sama sekali tidak melibatkan Baleg untuk menjalankan fungsi harmonisasinya sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 46 ayat (2) UU PPP dan Pasal 129 Peraturan DPR RI 1/2020;
29. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RUU Polri pada praktiknya hanya dilakukan oleh Komisi III DPR RI sebagai pengusul tanpa melalui mekanisme pengujian konsepsi oleh alat kelengkapan DPR yang secara khusus diberi mandat oleh undang-undang untuk melakukan harmonisasi. Akibatnya, Baleg sebagai instrumen kelembagaan yang dibentuk untuk menjaga kualitas legislasi justru tidak memperoleh kesempatan menjalankan fungsi konstitusional dan fungsi legislasi yang telah diberikan oleh undang-undang;
30. Bahwa tidak dilaluinya tahapan proses harmonisasi ini mengakibatkan hilangnya salah satu tahapan penting dalam pembentukan undang-undang. Padahal, tahapan tersebut

dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang berasal dari DPR telah melalui proses pengujian, sinkronisasi, dan pematangan konsepsi sebelum dibawa ke forum Paripurna untuk memperoleh persetujuan sebagai usul inisiatif DPR;

31. Bahwa oleh karena Pasal 46 ayat (2) UU PPP dan Pasal 129 Peraturan DPR RI 1/2020 merupakan norma prosedural yang wajib dipenuhi dalam pembentukan suatu RUU yang berasal dari DPR, maka tidak dilaksanakannya tahapan harmonisasi, pembulatan, dan pematangan konsepsi oleh Baleg sebelum penetapan RUU Polri sebagai usul inisiatif DPR merupakan cacat prosedural yang bersifat fundamental. Pelanggaran terhadap tahapan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kekurangan administratif semata, melainkan sebagai pengabaian terhadap prosedur pembentukan undang-undang yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang;
32. Bahwa dengan demikian, pembentukan UU Polri telah dilakukan dengan mengabaikan salah satu tahapan wajib dalam proses penyusunan, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU PPP serta melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menghendaki agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum.

• **Terjadi Manipulasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Polri yang Dilakukan Melalui Pelembagaan Benturan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)**

33. Bahwa Pasal 5 huruf g jo. Pasal 96 UU PPP mewajibkan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan berasaskan keterbukaan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Mahkamah juga telah mempertegas bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh sekadar formalitas (pemenuhan syarat administratif), melainkan harus menysasar kelompok masyarakat yang terdampak langsung (*meaningful participation*);
34. Bahwa dalam penyusunan UU Polri, DPR RI secara sengaja mendistorsi makna "partisipasi masyarakat" dengan cara memonopoli rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk organisasi-organisasi sipil yang sebenarnya memiliki afiliasi kepentingan politik dan kelembagaan secara langsung dengan anggota dewan maupun institusi kepolisian. Tindakan ini merupakan bentuk *legislative capture*, di mana ruang bagi kelompok masyarakat sipil yang independen (seperti koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan, akademisi, dan lembaga bantuan hukum) secara sistematis menjadi tertutup dan terbatas porsinya;
35. Bahwa proses persidangan RDPU UU Polri di Komisi III DPR RI diwarnai oleh benturan kepentingan yang terang benderang. Kehadiran organisasi-organisasi yang diundang untuk memberikan legitimasi "masuk masyarakat" terbukti secara faktual digerakkan

atas dasar kepentingan parlemen itu sendiri. Fakta-fakta konflik kepentingan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

36. Bahwa *pertama*, pengundangan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke dalam RDPU yang dipimpin oleh Komisi III DPR RI merupakan pelanggaran mutlak terhadap asas partisipasi yang bermakna. Diketahui secara umum bahwa ACTA sendiri merupakan organisasi yang didirikan dan secara historis dipimpin/terafiliasi kuat dengan Habiburokhan, yang pada saat pembahasan menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Mengundang organisasi bentukan pimpinan komisi sendiri menciptakan *echo chamber* (ruang gema) yang mencederai integritas proses legislasi, serta melanggar asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
37. Bahwa *kedua*, Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) di bawah kepemimpinan A.H. Bimo Suryono, secara genetik dan struktural adalah organisasi pembinaan Polri yang diawasi langsung oleh Kapolri. Kehadiran KBPP Polri di RDPU RUU Polri bukanlah representasi masyarakat sipil yang terdampak, melainkan representasi dari "subjek yang diatur" (Polri) yang bertindak seolah-olah sebagai pihak ketiga. Ini adalah bentuk penyelundupan kepentingan institusi untuk mendukung UU Polri melalui instrumen organisasi masyarakat pro-aparat;
38. Bahwa *ketiga*, kehadiran Indonesia Police Watch (IPW) yang dipimpin oleh Sugeng Teguh Santoso yang juga terafiliasi dengan partai politik koalisi penguasa. Organisasi-organisasi ini dipilih secara tebang pilih (*cherry-picking*) karena cenderung memberikan masukan yang akomodatif terhadap draf RUU Polri yang menguatkan aparat keamanan, alih-alih memberikan kontrol sipil dan dialektika kritis terhadap potensi ancaman hiper-regulasi penempatan Polri di jabatan sipil;
39. Bahwa asas dan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum pada UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP) menjadi perwujudan formal dari mandat Pasal 22A UUD NRI 1945. Tentu sejumlah asas dimaksud tidak boleh dimaknai sekadar sebagai petunjuk teknis birokratis, melainkan sebagai koridor hukum yang wajib dipatuhi guna menjamin bahwa undang-undang yang dilahirkan terbebas dari manipulasi kelompok kepentingan tertentu (*legislative capture*);
40. Pasal 5 huruf g UU PPP menegaskan, salah satu asas pembentukan undang-undang adalah asas keterbukaan yang mengisyaratkan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Konsekuensi yuridis dari asas ini adalah seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui, mengkritisi, dan memberikan masukan.
41. Semangat asas di atas tentu tidak sejalan dengan sikap Komisi III DPR RI yang mendesain RDPU secara selektif dengan hanya mengundang organisasi yang memiliki afiliasi personal dengan pimpinan Komisi III (seperti ACTA) atau afiliasi struktural

dengan institusi yang diatur (seperti KBPP Polri). Artinya, keterbukaan partisipasi tersebut berubah menjadi partisipasi yang manipulatif. Transparansi formal dilaksanakan, namun secara materiil akses ditutup bagi kelompok masyarakat sipil yang memiliki pandangan sebaliknya. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap esensi demokratis pembentukan undang-undang;

42. Bahwa selain itu, Pasal 96 ayat (1) UU PPP menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum RDPU. Ketentuan pada ayat (3) menyatakan bahwa masyarakat yang berhak dilibatkan adalah masyarakat yang memiliki kepedulian dan/atau kepentingan terdampak. Secara doktrinal, partisipasi publik dirancang untuk menguji validitas dan objektivitas sebuah draf undang-undang. Apabila narasumber yang dihadirkan dalam RDPU memiliki konflik kepentingan karena melekat pada struktur elite penguasa atau aparat keamanan, maka esensi dari "masukan" tersebut telah cacat sejak awal. Kehadiran organisasi yang sedari awal pro terhadap kedudukan aparat kepolisian karena afiliasi kepentingan sejatinya tidak dapat dikategorikan sebagai representasi "partisipasi masyarakat" yang sah, melainkan mobilisasi dukungan politik domestik di dalam parlemen;

43. Pasal 274 Peraturan DPR RI 1/2020 sendiri memang mengatur bahwa RDPU salah satunya dilakukan dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan baik yang diundang maupun mengajukan atas permintaan dari yang bersangkutan:

(3) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, panitia khusus, atau alat kelengkapan DPR lainnya, dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

(4) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, pimpinan panitia khusus, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

(5) Perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadiri rapat dengar pendapat umum baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan.

44. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, Komisi III justru tidak memberikan ruang bagi perorangan maupun kelompok sipil yang selama ini kritis terhadap persoalan di sektor keamanan dan bersih dari kepentingan afiliasif dengan pimpinan dan lembaga yang berkepentingan terhadap RUU Polri. Komisi III seolah sedari awal sudah menetapkan pihak mana saja yang dapat diundang ke RDPU dan *standing positionnya* sejalan dengan agenda kepentingan pembentuk undang-undang'

45. Padahal DPR RI sebagai lembaga legislatif terikat pada aturan internal kelembagaan. Pasal 6 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik jelas melarang keras adanya benturan kepentingan dalam menjalankan fungsi legislasi, ketentuan itu secara eksplisit mengatur:

(1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu

- permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.
- (2) Anggota mempunyai hak suara dalam setiap Rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
 - (3) Anggota dalam menyampaikan hasil Rapat harus sesuai dengan kapasitasnya, baik sebagai Anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR.
 - (4) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan golongan.
 - (5) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain
46. Bahwa posisi Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI sekaligus pendiri/tokoh sentral ACTA menciptakan benturan kepentingan golongan yang nyata ketika ACTA dihadirkan sebagai representasi masyarakat sipil dalam RDPU RUU Polri. Tiadanya deklarasi benturan kepentingan secara terbuka pada pembukaan RDPU, disertai dengan digunakannya masukan dari ACTA sebagai bahan pertimbangan legislasi, membuktikan bahwa proses jaring partisipasi ini telah melanggar prinsip keadilan (*fairness*) dan objektivitas yang diwajibkan oleh Kode Etik DPR RI;
47. Selain itu, Komisi III dalam melaksanakan fungsi legislasi seharusnya mengadakan RDPU yang objektif dan imparial dalam menghadirkan narasumber. Menghadirkan KBPP Polri yang dipimpin oleh A.H. Bimo Suryono, yang secara kelembagaan berada di bawah binaan langsung Kapolri dalam membahas RUU yang memperluas kedudukan Polri adalah bentuk manipulasi prosedural. Komisi III DPR RI telah menyalahgunakan wewenang diskresionernya untuk memilih mitra rapat guna mengamankan draf RUU dari kritik substantif. Tindakan ini mereduksi RDPU dari yang seharusnya berfungsi sebagai forum pengawasan sipil (*civilian oversight*) menjadi forum pembenaran korporat institusional kepolisian;
48. Bahwa rangkaian pelembagaan konflik kepentingan dalam RDPU Komisi III DPR RI ini memiliki hubungan kausalitas langsung (*direct causality*) terhadap lahirnya produk undang-undang yang cacat formil. Ketika pembuat undang-undang (DPR) memilih untuk hanya mendengar suara dari organisasi yang terafiliasi dengan dirinya sendiri dan institusi keamanan (Polri), maka draf RUU Polri kehilangan legitimasi sosiologis dan moral konstitusionalnya;
49. Proses hukum yang dijalankan secara bias demi meloloskan kepentingan elite keamanan tertentu mengonfirmasi pertentangannya dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin pada Pasal 1 ayat (2) dan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, proses pembentukan UU Polri ini harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena pembentukannya dipenuhi dengan rekayasa partisipasi publik dengan pelembagaan benturan konflik kepentingan.

- **Pembentukan UU Polri tidak Melibatkan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sehingga Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan serta Asas Keterbukaan**

50. Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai kehadiran formal wakil Pemerintah dalam setiap tahapan pembahasan. Hal itu juga harus dimaknai sebagai proses pembentukan undang-undang yang dilakukan secara sungguh-sungguh, rasional, berbasis data, serta mempertimbangkan seluruh informasi dan kajian yang relevan guna menghasilkan kebijakan hukum yang berkualitas;
51. Bahwa dalam negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan undang-undang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan didasarkan pada pertimbangan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang tidak boleh mengabaikan instrumen, data, maupun kajian yang secara khusus telah dibentuk dan disiapkan oleh negara untuk menunjang kualitas pembentukan kebijakan publik;
52. Bahwa sebagai bagian dari agenda reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) melalui Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri tertanggal 7 November 2025;
53. Bahwa hal yang perlu menjadi penekanan, KPRP bukanlah forum akademik biasa ataupun kelompok diskusi informal. Komisi tersebut merupakan suatu instrumen resmi negara yang dibentuk langsung oleh Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi pelaksanaan reformasi Polri. KPRP sendiri dibentuk menggunakan instrumen negara, dibiayai oleh APBN, dan berisikan pakar-pakar independen untuk menghasilkan kajian diagnostik;
54. Bahwa keanggotaan KPRP terdiri dari berbagai unsur yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum, pemerintahan, kebijakan publik, serta kepolisian, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Dr. Otto Hasibuan, Dr. Supratman Andi Agtas, Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Komjen Pol. Ahmad Dofiri, dan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo;
55. Bahwa selama menjalankan tugasnya, KPRP melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan data, konsultasi publik, diskusi kelompok terarah, kajian akademik, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang pada akhirnya menghasilkan sepuluh buku laporan reformasi kepolisian yang terdiri atas tujuh buku laporan verbatim dengan ketebalan kurang lebih 3.000 halaman dan tiga buku ringkasan kebijakan yang memuat

- rekomendasi strategis serta cetak biru (*blueprint*) reformasi kepolisian nasional;
56. Bahwa seluruh hasil kerja KPRP tersebut secara resmi telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan oleh negara kepada KPRP;
 57. Bahwa fakta tersebut menunjukkan negara telah mengalokasikan sumber daya publik yang tidak sedikit, baik dalam bentuk anggaran negara, dukungan administratif, waktu, tenaga, maupun keahlian para anggota KPRP untuk menghasilkan suatu kajian yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam reformasi kepolisian;
 58. Bahwa oleh karena itu, hasil kerja KPRP secara logis, rasional, dan administratif seharusnya menjadi salah satu referensi utama yang dipertimbangkan oleh Pemerintah ketika membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama DPR;
 59. Bahwa akan tetapi, berdasarkan penelusuran para Pemohon terhadap seluruh rangkaian pembahasan RUU Polri, baik melalui Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja (Panja), maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan persetujuan tingkat II pada tanggal 9 Juni 2026, tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa hasil kerja KPRP pernah dibahas, dipertimbangkan, ataupun dijadikan dasar dalam pembahasan RUU Polri;
 60. Bahwa para Pemohon juga tidak menemukan adanya dokumen resmi, risalah rapat, laporan singkat, catatan rapat, maupun dokumen pembahasan lainnya yang menjelaskan bagaimana rekomendasi KPRP diperlakukan dalam proses pembentukan UU Polri, apakah diterima, ditolak, dimodifikasi, atau bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal, unsur pemerintah sendiri tergabung dalam keanggotaan KPRP, tetapi tidak ada satu pun pembahasan yang mengarah pada rekomendasi KPRP ketika Rapat Panja di DPR;
 61. Bahwa lebih lanjut, para Pemohon tidak menemukan adanya agenda rapat yang secara khusus menghadirkan KPRP ataupun anggota-anggotanya untuk menjelaskan hasil kajian yang telah disusun dan disampaikan kepada Presiden, padahal rekomendasi tersebut secara substansial berkaitan langsung dengan agenda reformasi kepolisian yang menjadi objek pengaturan UU Polri;
 62. Bahwa Pasal 5 huruf e UU PPP mengatur, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 63. Bahwa ketentuan asas ini sejatinya menghendaki agar materi muatan yang dibentuk benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang hendak diselesaikan oleh pembentuk undang-undang, khususnya agenda pokok mengenai reformasi kepolisian;
 64. Bahwa dalam konteks ini, para Pemohon berpandangan, ketika pembentuk undang-

undang tidak memberikan ruang bagi hasil temuan dan kajian KPRP untuk dipertimbangkan dalam proses legislasi, maka pembentuk undang-undang telah mengabaikan salah satu sumber informasi yang paling relevan untuk mengidentifikasi kebutuhan reformasi kepolisian yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, materi muatan UU Polri kehilangan landasan yang memadai untuk memastikan bahwa pengaturan yang dibentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan persoalan aktual yang dihadapi institusi kepolisian saat ini;

65. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan keraguan yang beralasan mengenai apakah materi muatan UU Polri benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan reformasi kepolisian yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau justru dibentuk tanpa mempertimbangkan hasil kajian yang secara khusus disusun untuk tujuan tersebut. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah menutup salah satu saluran penting yang seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi daya guna dan kebutuhan pembentukan norma;
66. Bahwa oleh karena itu, pengabaian terhadap hasil kajian dan rekomendasi KPRP tidak hanya menunjukkan proses legislasi yang tidak berbasis kajian yang memadai, tetapi juga mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebab, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan instrumen yang secara khusus dibentuk untuk memetakan kebutuhan reformasi kepolisian, tidak terdapat jaminan bahwa materi muatan UU Polri yang disahkan benar-benar merupakan norma yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat;
67. Bahwa buktinya, terdapat enam rekomendasi yang disampaikan oleh KPRP terkait agenda reformasi Polri, di antaranya
 - 1) Kedudukan polri tetap berada di bawah Presiden;
 - 2) Penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas);
 - 3) Reformasi mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri;
 - 4) Pembatasan dan penataan penugasan anggota polri di luar institusi kepolisian;
 - 5) Reformasi kelembagaan dan tata kelola internal polri;
 - 6) Revisi UU Polri dan regulasi turunannya.
68. Bahwa apabila dicermati secara sepintas, sejumlah rekomendasi tersebut tampak diakomodasi dalam proses revisi UU Polri. Akan tetapi, setelah menelaah substansi UU Polri secara lebih mendalam, para Pemohon menemukan adanya sejumlah materi muatan yang justru bertentangan dengan spirit agenda reformasi kepolisian yang justru menjadi kebutuhan riil dan mendasar saat ini. Dijumpai terdapat ketentuan-ketentuan baru yang memperluas ruang gerak institusi kepolisian di luar fungsi kepolisian itu sendiri;
69. Bahwa contoh yang nyata adalah pengaturan mengenai penugasan anggota kepolisian pada kementerian, lembaga, badan negara, maupun berbagai institusi lain di luar organisasi polri. Ketentuan tersebut pada praktiknya tidak sekadar melakukan penataan

sebagaimana direkomendasikan KPRP, melainkan membuka ruang yang lebih luas bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan-jabatan di luar institusi kepolisian;

70. Ketentuan Pasal 28A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Polri membuka tiga kondisi yang memungkinkan anggota kepolisian menduduki jabatan di luar organisasi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu dari dinas kepolisian, yaitu: (i) sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian; (ii) atas permintaan kementerian atau lembaga; dan (iii) berdasarkan penugasan Presiden. Penambahan kualifikasi (pra-kondisi) baru tersebut tentu membuka ruang lebar bagi pendudukan Polri di jabatan sipil;
71. Selain itu, alih-alih memperkuat profesionalisme dan kepastian sistem karier dalam tubuh institusi kepolisian, UU Polri justru menambah pengaturan yang semakin melonggarkan batas usia pensiun anggota Polri. Pasal 30 ayat (5) huruf c memberikan kemungkinan perpanjangan masa dinas perwira tinggi bintang empat hingga 1 (satu) tahun berdasarkan "kebutuhan" yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, serta Pasal 30 ayat (7) yang memungkinkan perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota Polri yang memiliki "keahlian khusus" dan/atau dianggap "sangat dibutuhkan" dalam tugas kepolisian;
72. Bahwa semakin menguatkan dalil para Pemohon mengenai UU Polri tidak berbasis pada asas daya guna dan hasil guna agenda reformasi Polri saat ini adalah ketika meyakinkan langsung pernyataan salah seorang anggota KPRP, Prof. Mahfud MD, yang secara terbuka menyatakan bahwa rekomendasi KPRP sama sekali tidak diperhatikan dalam Undang-Undang Polri yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah;
73. Dalam wawancaranya pada tanggal 12 Juni 2026, Mahfud MD mengaku pesimistis sejak awal bahwa rekomendasi KPRP bakal diakomodasi dalam revisi UU Polri. Menurutnya, tidak diakomodasinya rekomendasi KPRP menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah masih memiliki pendekatan yang konservatif dalam melakukan reformasi kepolisian:

"Saya juga tidak tahu dan tidak ingin tahu apa yang sudah diundangkan. Tetapi saya membaca dari berita saja, bahwa yang dari Komisi Reformasi Polri yang dibuat oleh Presiden itu sama sekali tidak diperhatikan,

"Saya pun sejak awal tidak terlalu berharap, karena saya melihat pemerintah juga setengah hati saja. Tetapi, saya sudah berhasil menunjukkan bahwa saya tidak hanya omong-omong. Saya masuk ke tim reformasi dan saya bicara ke masyarakat selama menjadi tim reformasi," ujarnya ketika ditemui di Kantor Kompas, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
74. Bahwa dengan begitu, pengabaian itu juga tidak hanya menyalahi kaidah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, tetapi juga bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU PPP. Sebab, masyarakat tidak pernah memperoleh informasi yang memadai mengenai bagaimana posisi, status, dan tindak lanjut atas rekomendasi KPRP dalam keseluruhan proses pembentukan UU Polri. Publik tidak mengetahui apakah rekomendasi tersebut diterima, ditolak, dimodifikasi, atau

bahkan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh DPR dan Pemerintah. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengawasi secara efektif hubungan antara agenda reformasi kepolisian yang dirumuskan KPRP dengan materi muatan UU Polri yang akhirnya disetujui;

75. Bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tidak hanya menuntut keterbukaan terhadap dokumen pembahasan dan jalannya persidangan, tetapi juga keterbukaan terhadap penggunaan hasil-hasil kajian yang menjadi dasar pembentukan kebijakan. Padahal, kajian KPRP sebagai komisi resmi yang dibentuk Presiden, didukung oleh perangkat negara, dan dibiayai melalui APBN yang bersumber dari uang rakyat. Karena alasan itu masyarakat berhak mengetahui bagaimana hasil kerja KPRP yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya publik tersebut diperlakukan dalam pembentukan UU Polri.
76. Ketika pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai apakah dan sejauh mana rekomendasi KPRP digunakan dalam pembahasan UU Polri, maka publik tidak hanya kehilangan akses terhadap informasi legislasi, tetapi juga kehilangan hak untuk menilai pertanggungjawaban negara atas penggunaan uang rakyat yang telah dialokasikan untuk menghasilkan rekomendasi reformasi kepolisian tersebut;
77. Dengan itu, tampak sekali jika negara membentuk komisi, membiayainya dengan APBN, menghasilkan rekomendasi reformasi, tetapi publik tidak pernah diberi tahu apakah hasil kerja yang dibiayai oleh uang rakyat itu digunakan atau tidak dalam pembentukan UU Polri;
78. Bahwa oleh karena itu, pengabaian terhadap hasil kerja KPRP merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pembentukan UU Polri tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, rasional, dan bertanggung jawab sebagaimana dituntut oleh Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga menimbulkan cacat formil dalam proses pembentukan UU Polri;
79. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil dan fakta yang telah dikemukakan, pembentukan UU Nomor 5 Tahun 2026 telah dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengabaian terhadap tahapan harmonisasi, tidak terpenuhinya asas keterbukaan, tidak adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), serta tidak dipertimbangkannya hasil kajian Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang *a quo* tidak dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
80. Bahwa akibatnya, pembentukan UU Nomor 5 Tahun 2026 kehilangan legitimasi

konstitusionalnya karena tidak lagi mencerminkan proses legislasi yang terbuka, partisipatif, berbasis kajian, dan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara formil, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan;

81. Bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian setelah dinyatakannya UU Nomor 5 Tahun 2026 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berlaku kembali dan tetap menjadi dasar hukum penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian sampai terdapat pembentukan undang-undang baru yang dilakukan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon;
2. Menunda berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) sampai dengan adanya putusan akhir;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir;
4. Memerintahkan pemerintah atau pihak lain untuk tidak menerbitkan peraturan

pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) berlaku kembali;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON



HIKRI RUZBIHAN BAQLI



A. FAHRUR ROZI



MUHAMMAD SYARIF KUSUMOJATI



ARYA RAMDANI SP